

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : D E T T Y M A R E

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D P U T U P U T R A Y A S A

b. Alamat : V A R I N G I N L A M O

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : M A L U K U U T A R A

f. Kabupaten/Kota : T O B E L O

g. Kecamatan : K A O

h. Kelurahan :

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 0 2 1 2 0 1 5

b. Tanggal : 1 0 0 9 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :

Operator Dinas Pendidikan,

KHARIP ABD KALIM

Kepala Sekolah,

PUTU P. TRAYASA
DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN KAO

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Kawasan Pemerintahan No. Kode Pos 97762

T O B E L O

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 420.9.2 / 1621 / IZ.TK. 60/ 2015**

Tentang

**SURAT IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK
" PUTU PUTRAYASA "
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

- Membaca : Surat Permohonan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Kao Nomor : 420/21/2015 Tanggal 18 September 2015 tentang permohonan Izin Operational Sekolah TK PUTU PUTRAYASA
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah sebagai mitra Pemerintah Indonesia bertanggung jawab mendidik dan mengasuh generasi penerus bangsa dengan mendirikan : Taman Kanak – Kanak (TK) TK PUTU PUTRAYASA
- b. Bahwa sehubungan dictum a di atas, perlu di berikan izin dan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak (TK) TK PUTU PUTRAYASA Desa Waringin Lamo Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara nomor 4301), (Nomor 174 , Tambahan Lembaga Nomor 3616);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Nomor 125, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Taman Kanak – Kanak (Lembaga Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lembaga Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang pelimpahan kewenangan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Nomor 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan izin pada Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai Pembina Taman Kanak – Kanak TK PUTU PUTRAYASA
- Kedua : Taman Kanak – Kanak TK NIA PUTU PUTRAYASA yang di berikan izin penyelenggaraan sebagaimana pada dictum pertama, dan dapat menyelenggarakan pendidikan mulai tahun pelajaran 2015- 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan apabila kemudian hari ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tobelo
Pada tanggal : 15 Oktober 2015
Kepala Dinas


Drs. Pitson. Y. Kutani, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 196001111993031002

TEMBUSAN, Yth

1. Sekjen PAUDNI di Jakarta
2. Dirjen PAUDNI di Jakarta
3. Bupati Halmahera Utara di Tobelo (sebagai laporan)
4. Ketua DRRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Camat Kao
7. Kepala UPTD Kao